



**PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI SAAT COVID-19**
*(The Protection of Intellectual Property on The Use of Information
Technology at The Covid-19)*

**Ahmad M. Ramli*, Rika Ratna Permata*, Ranti Fauza Mayana*, Tasya
Safiranita Ramli*, Maudy Andreana Lestari***
*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Corresponding email: tasva_safiranita@yahoo.com

Tulisan Diterima: 22-07-2020; Direvisi: 14-02-2021; Disetujui Diterbitkan: 16-02-2021
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.045-058>

ABSTRACT

The existence of technology that develop so rapidly signifies movement into the digital era. Evidenced by the utilization of communication information technology that reaches various aspects of life. In information technology produced a wide range of products that support human activities. As for the utilization of information technology needed protection in a juridically. Related to intellectual property, Indonesia has actually acknowledged its existence to be kept and its existence can be protected. However, in current pandemic conditions, the necessary adjustments and specific understandings regarding legal protection of intellectual property as a form of support for the application of information technology. In this study, normative juridical lumwat that has an analytical perspective, namely analysis of the laws and literature assessment which is done boldly by using a data source of the ringing of three legal materials. The results of this research include education and socialization that can affect each intellectual element of innovation in the period of pandemic and understanding is linked to how the state protects intellectual property that has given to its citizens, accommodated with support from the government in the form information system updates, regulatory adjustments and the provision of more attention to inventors The existence of intellectual property registration system in the form of online as an effort to maximize services for the public toward the protection of intellectual property in the use of information technology during the pandemic.

Keywords: Covid-19; Legal protection; Intellectual property; Information technology

ABSTRAK

Eksistensi teknologi yang berkembang begitu pesat menandakan adanya pergerakan menuju era digital. Dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek kehidupan. Dalam teknologi informasi dihasilkan berbagai macam produk yang menunjang kegiatan manusia. Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi diperlukan proteksi secara yuridis, salah satunya hak kekayaan intelektual yang harus terjamin. Terkait dengan Kekayaan Intelektual, Indonesia sebenarnya sudah sangat mengakui keberadaannya supaya dijaga dan dilindungi. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, jelas diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis yaitu dilandaskan atas analisis peraturan perundang-undangan dan pengkajian literatur yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sumber data sekunder berupa tiga bahan hukum. Hasil penelitian ini berupa edukasi dan sosialisasi yang dapat berpengaruh bagi tiap elemen intelektual penghasil inovasi, utamanya di masa pandemi dan pemahaman terkait bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada warga negaranya, yang diakomodir dengan dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan sistem informasi, penyesuaian regulasi dan pemberian atensi lebih terhadap inventor. Dengan adanya sistem pendaftaran kekayaan intelektual berbentuk daring sebagai upaya pemaksimalan layanan bagi masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi.

Kata kunci: Covid-19; Kekayaan Intelektual; Pelindungan Hukum; Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Bila memperhatikan napak tilasnya, pertumbuhan teknologi informasi kian menunjukkan eksistensinya di era digital. Landasan yang menunjukkan kerangka berpikir didahului oleh Lessig yang pernah menyatakan bahwa teknologi tidak hanya dapat memengaruhi kerangka kerja sebuah regulasi namun, lebih dari itu teknologi juga mampu berkamufase menjadi bagian dalam regulasi itu sendiri.¹ Pernyataan ini semakin menunjukkan kedinamisan sebuah konsep dalam hukum yang teorinya akan dijabarkan kemudian, bahwa hukum dapat bekerja sebagai alat rekayasa sosial dalam menghadapi perubahan zaman yang kian berubah, mengantarkan umat manusia dari hal tradisional ke modern, dan mengajak hukum untuk beranjak dari yang awalnya belum mengatur secara komprehensif fenomena teknologi untuk kini berbaaur di dalamnya tetap sebagai pedoman bagi masyarakat madani.

Hal tersebut tercerminkan dari adanya ketentuan yang termaktub pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berkenaan dengan teknologi informasi yang menjelaskan bahwa "*Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.*"

Di era digital yang sarat teknologi, dalam perkembangannya lahir teknologi informasi yang produknya adalah rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputer serta internet.² Hal ini turut membuat masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan hidupnya dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian perkembangan tersebut menjadikan interaksi antar manusia semakin mudah dan hubungan

lintas negara menjadi tidak terbatas.³ Penjelasan UU ITE setelah perubahan, menerangkan bahwa hak dan kebebasan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, dijamin oleh undang-undang. Jadi, setiap orang dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari teknologi informasi. Sementara itu, dalam penjelasan umum UU ITE sebelum perubahan, diterangkan bahwa teknologi informasi memiliki banyak keuntungan untuk kehidupan, tetapi penggunaannya dapat seperti pisau bermata dua, dengan mempunyai sisi berlainan tergantung bagaimana penggunaan dan peruntukannya. Dikarenakan disamping ada benefit yang diberikan kepada kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga dapat menjadi sarana dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Maka, perlindungan hukum mutlak sangat diperlukan untuk pemanfaatan teknologi informasi terutama berkenaan dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai karya cipta dari manusia adalah suatu hal yang wajib diberikan apresiasi dengan adanya penghargaan, karena dalam penciptaannya memerlukan proses berpikir hingga adanya produk yang baru, tentunya inovasi tersebut bukanlah hal yang mudah. Darisini dapat diketahui bahwa perlindungan kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum, dari tindakan ilegal yang merugikan. Kekayaan Intelektual (KI) berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan sebagainya. Hasil kemampuan berpikir manusia tersebut melahirkan kepemilikan atas penemuan yang bersumber dari akal manusia.⁴

Hak intelektual bukan hanya mengenai masalah nama dan kehormatan bagi inventor dengan invensinya dalam hal paten, melainkan juga yang membuatnya penting, berkenaan dengan alat penambah nilai ekonomi bagi pemiliknya Adapun ruang lingkup KI, meliputi Hak cipta, Merek dagang, Paten, Desain produk industri, Indikasi geografi, Desain tata letak sirkuit terpadu, dan Varietas Tanaman.⁵

¹ Michael Geist, "Cyber Law 2.0," *Boston College Law Review* 44 No.2, (2003), 328.

² Mohammad Iqbal Rasyid, "Perlindungan Hukum pada Pemanfaatan Teknologi Informasi", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, accessed July 18, 2020, http://directory.umm.ac.id/tik/Perlindungan_Hukum_TIK.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 1.

⁴ Dyah Permata B.A., "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2020): 134.

⁵ S. Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh KI di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), 15.

Perkembangan teknologi internet tersebut ternyata menyajikan permasalahan hukum yang kian kompleks. Namun, bukan berarti tanpa solusi perlindungan hukum khususnya terhadap kekayaan intelektual diperlukan sesuai perkembangan era, misalnya era pemanfaatan teknologi informasi. Seperti pada hak cipta yang turut berperan dalam pengadaan teknologi dalam internet, diperlukan adanya keamanan dalam melindungi hak cipta tersebut. Hak cipta yang lahir akibat pemanfaatan teknologi internet telah sedemikian mudah untuk disimpan, dimanfaatkan dan disebarluaskan tanpa memperhatikan perlindungan kekayaan intelektual,⁶ apalagi pemanfaatan teknologi informasi semakin marak ketika pandemi Covid-19.

Terkait dengan Kekayaan Intelektual yang keberadaannya sangat krusial, telah menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia sudah mengatur regulasi terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual? Karena keberadaannya sangat mengakui dengan betul keberadaan dari perlindungan hak kekayaan intelektual mutlak dilakukan. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, jelas diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi. Lalu, bagaimana bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat terhadap pemanfaatan teknologi informasi disaat covid 19 dan sudah selaraskah perlindungan Kekayaan Intelektual pada saat pandemi Covid-19 dengan keadaan darurat yang mengemuka.

Pelindungan KI baik individu, kelompok atau pun badan usaha dibutuhkan agar meningkatkan eksplorasi kekayaannya dengan aman dan akhirnya melahirkan iklim ekonomi yang baik bagi suatu negara.⁷ Sehingga manfaat bagi kekayaan intelektual dapat di bangun karena pelindungannya dapat diandalkan dalam segala kondisi, tak terkecuali pada masa Covid-19. Oleh karenanya, perlindungan kekayaan intelektual akan sangat dibutuhkan dalam

pemanfaatan teknologi informasi, karena di dalamnya tercakup internet yang membantu melampaui batas waktu, tempat, negara dan budaya. Muatan dari pemanfaatan dari teknologi sangat penting bagi kehidupan, membuat pelindungannya harus dapat dimaksimalkan.

1. Teori Kekayaan Intelektual

Sebelum membahas adanya pengaturan terkait regulasi untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Ada baiknya untuk kita memperhatikan kelahiran teori Kekayaan Intelektual (*intellectual property right*) terlebih dahulu, John Locke,⁸ mengatakan bahwa hak yang dimiliki seorang manusia baik berwujud ataupun tidak, namun merupakan hasil intelektualitasnya maka secara otomatis akan menjadi miliknya, misalnya dalam suatu hak cipta.

2. Teori Hak Kepribadian dan Hak atas Benda yang Tak Berwujud

Immanuel Kant⁹ menerangkan bahwa pencipta mempunyai hak yang walaupun tidak dapat dilihat secara nyata (abstrak) atas karyanya tersebut, disebut dengan "*ius personalissimus*" atau hak yang lahir dari dirinya sendiri (bersifat kepribadian). Teori ini menyebutkan terkait hak yang dimiliki seseorang yaitu terkandung hak yang bersifat kepribadian dan ekonomis. Dari sini lah, lahir pemahaman dari Bluntschi¹⁰ terkait Monistism Theory yang menyatakan bahwa karya cipta seseorang merupakan hasil intelektualitasnya sebagai manusia salah satunya berupa sebuah produk, sehingga menyebabkan ikatan yang erat antara pencipta dengan karyanya.

Dalam teori tersebut, sifat kepribadian ditempatkan sebagai hal yang primer dan hal yang ekonomis merupakan sekunder. Berbeda dengan Monistism Theory, adanya teori kedua sebagai lanjutan dari teori ini dapat disebut dengan Dualisme Theory. Sesuai namanya, teori ini memisahkan antara sifat kepribadian

⁶ Irawati, "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 384.

⁷ Mario Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 302.

⁸ Locke, *Two Treatises of Government*, dalam Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan KI" (Universitas Riau, 2003), 6.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dan sisi ekonomis. Teori yang dikemukakan oleh Josef Kohler¹¹ ini menyebutkan terdapat keistimewaan hubungan dari seorang pencipta dengan benda tak berwujudnya, yang di dalam hak cipta tersebut dominan dikuasai sisi ekonomis, bukan kepribadian.

3. *The Modern Monitisme Theory*

Dari kedua pandangan yang bersinggungan tersebut, terdapat teori yang menjadi jalan tengah yaitu *The Modern Monitisme Theory*, yang menjelaskan bahwa aspek intelektual baik kepribadian maupun ekonomi merupakan keterpautan yang terintegrasi satu dan yang lainnya. Teori ini dipelopori jurist abad ke 20, seperti Schricker.¹² Keduanya, baik dari aspek kepribadian ataupun ekonomis mempunyai perlindungan hukum. Pelindungan tersebut berlaku secara universal. Indonesia sendiri secara jelas telah menganut teori ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta.

Kehadiran 2 pandangan yang bersinggungan antara Teori hak milik intelektual dan teori Hak Kepribadian dan Hak atas Benda yang Tak Berwujud, terdapat teori yang menjadi jalan tengah yaitu *The Modern Monitisme Theory*, yang menjelaskan bahwa aspek intelektual baik kepribadian maupun ekonomi merupakan keterpautan yang terintegrasi satu dan yang lainnya. Teori ini dipelopori jurist abad ke 20, seperti Schricker.¹³ Keduanya, baik dari aspek kepribadian ataupun ekonomis mempunyai perlindungan hukum. Pelindungan tersebut berlaku secara universal. Indonesia sendiri secara jelas telah menganut teori ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan regulasi yang mengatur KI sejatinya telah ada sejak lama, yang mengatur berbagai ruang lingkup KI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Dimana, penulis melakukan penyusunan penelitian dengan menerangkan dan menganalisis ketentuan hukum dan disesuaikan dengan kondisi atau fenomena saat ini. Adapun kemudian, Penelitian

menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman (UU PVT), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia dagang), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), dan, Peraturan Presiden No. 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu, bahan hukum sekunder berupa kajian serta literatur hukum, bahan hukum tersier berupa KBBI kemudian sumber bacaan lain yang dibutuhkan. Dalam kondisi pandemi, teknik pengumpulan data dilakukan secara daring dengan teknik analisa data yang dimulai dari pengumpulan, pemilahan data, menampilkan data dan menarik kesimpulan atas data tersebut sehingga terciptalah suatu analisis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan terkait Regulasi Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Eksistensi hukum kekayaan intelektual yang telah diatur sedari lama dalam beberapa regulasi, sejatinya memerlukan komponen hukum lain dalam pengimplementasiannya, sejalan dengan Laurence M. Friedman,¹⁴ yaitu perlu adanya struktur berupa instansi atau kelembagaan yang tercipta melalui sistematis hukum dengan beragam jenis yang fungsional dalam menyokong keberlakuannya, kemudian diperlukan komponen substansi yaitu segi luaran sistematis hukum atau norma yang lahir sistem ini, lalu terakhir yaitu kultur/budaya, berupa tingkah laku yang mengarahkan masyarakat kepada hukum, hal ini berkaitan dengan sistem hukum.

Pentingnya pelindungan terhadap kekayaan intelektual tak lepas dari proses

¹¹ *Ibid.*

¹² Schricker, Urheberrecht: Kommentart, dalam Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan KI" (Universitas Riau, 2003), 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ N.R. Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2012), 6.

panjang yang dilalui. Banyak pengorbanan yang seseorang lakukan dalam mewujudkan kekayaan intelektualnya yang tidak hanya tenaga tapi juga waktu yang banyak. Tujuan adanya perlindungan ini tak lain adalah memberikan rasa aman kepada Pencipta dan membuat yakin orang-orang lainnya untuk terus berkarya.¹⁵ Pelaksanaan hukum sudah seharusnya diterapkan pada perlindungan KI. Seperti pada unsur substansi hukum tentang KI yang berupaya melindungi KI dengan adanya pencegahan dan penindakan setiap pelanggaran yang sudah termaktub dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait yang akan dijelaskan kemudian.

Hingga saat ini pun KI tentunya tak lekang dari hak alamiah yang dimiliki oleh setiap individu berkenaan dengan invensinya yang secara alami sudah melekat hak-hak di atasnya, seperti yang digaungkan oleh John Locke dalam *Natural Rights Theory* bahwa hak alamiah merupakan pembelaan yang menjadi dasar atas segala bentuk pemerintahan yang konstitusional.¹⁶ Bahwa setiap orang memiliki hak alamiah intelektual atas gagasan yang berasal dari kreatifitas penciptanya. Hal ini semakin mempertegas bahwa John Locke berusaha menyampaikan, setiap pencipta mempunyai hak yang alamiah terhadap produksi dari kekayaan intelektualnya. Menurut kepada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada dasarnya KI merujuk kepada kreasi pikiran seperti karya sastra, artistik, invensi dan lain sebagainya yang digunakan dalam dunia perdagangan. Adapun secara umum, KI terbagi ke dalam 2 macam hak yang terdiri dari hak kekayaan industrial dan hak cipta.

Kekayaan industrial mencakup paten atas sebuah invensi, merek dagang, dan desain industri termasuk pula indikasi geografis. Lalu, hak cipta antara lain karya-karya kesusastraan seperti puisi dan novel, lukisan, desain arsitektur bahkan pertunjukan artis, produser fonogram, penyiar radio dalam siarannya dan program siaran di televisi.¹⁷

Di Indonesia regulasi berkenaan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual telah diakomodir secara terpisah berdasarkan bentuk dari kekayaan intelektualnya sendiri. Seperti misalnya, dalam melindungi ilmu pengetahuan, bidang seni dan kesusastraan mendapatkan proteksi regulasi kekayaan intelektualnya yang dapat dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Upaya dalam memberikan perlindungan hukum dilakukan melalui pemberian hak eksklusif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHC bahwa pencipta memiliki kewenangan yang disebut sebagai hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif yang diperolehnya secara otomatis setelah kekayaan intelektualnya tersebut berwujud (dideklarasikan), hak ini sederhananya merupakan hak yang diperoleh oleh pencipta. Dalam melindungi hak eksklusif tersebut di era digital, Suhono dkk menyatakan bahwa pelindungannya dapat dilakukan dengan teknologi itu sendiri yakni dengan *harder marking, visible marking, encryption, dan copy protection*.¹⁸ Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, eksklusifitas terbagi ke dalam 2 macam, yakni hak ekonomi dan moral.

Dalam ketentuannya, hak moral sangat berkaitan dengan dengan diri pencipta dan kekayaan intelektualnya, hanya penciptalah yang dapat mengubah bahkan memodifikasi ciptaannya. Perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan oleh “pemegang hak cipta” karena memiliki limitasi terhadap hak eksklusif dan hanya berwenang atas hak ekonomi saja (Lihat penjelasan Pasal 4). Jika terjadi sengketa, maka sesuai Pasal 95 UU Hak Cipta penyelesaian sengketa akan dilaksanakan dengan proses mediasi terlebih dahulu baru kemudian tuntutan pidana. Komersialisasi pribadi yang dapat merugikan pencipta seperti meniadakan nama pencipta, memodifikasi, dan merusak ciptaannya sebagaimana disebut pada Pasal 7 Ayat (3) dan juga Pasal 52 UU Hak Cipta terancam pidana penjara dengan lama maksimal 2 (dua) tahun serta denda paling banyak Rp300 juta.

¹⁵ Primadiyana Yunita, *HaKI dan Masyarakat ASEAN*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019), 36-37.

¹⁶ Prasetyo Hadi dan Najib, “Application of Natural Law Theory (Natural Rights) to protect the Intellectual Property Rights,” *Jurnal Yustisia* 626, no. 1 (2017): 146.

¹⁷ WIPO, *What is Intellectual Property?*, (Geneva: WIPO Publication, 2004), 2.

¹⁸ Budi Agus dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 146-147.

Selanjutnya, proteksi yuridis yang berkaitan dengan teknologi telah diakomodir pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Sama halnya dengan hak cipta, perlindungan secara mendasar diberikan melalui hak eksklusif atas invensi teknologi kepada inventor. Pelindungan paten menurut Pasal 2 UU Paten diberikan ke dalam 2 macam paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Dalam melindungi pemegang paten, ketentuan pidana menurut Pasal 160 UU Paten dapat diberikan bagi pelanggar yang tanpa hak atau persetujuan pemegang paten telah secara garis besar menggunakan produk dan proses produksi paten, pelanggaran terhadap ketentuan ini menurut Pasal 161 UU Paten dapat dijera pidana penjara maksimal 4 (*empat*) tahun hingga denda maksimal Rp1 miliar. Implementasi teknik pelindungan paten di Indonesia yang diatur secara yuridis nyatanya juga berimplikasi secara langsung terhadap ekonomi, seperti tercermin dalam Pasal 20 UU Paten mengamanatkan bahwa pemegang paten dalam pembuatan dan pemerosesannya wajib dilakukan di Indonesia. Pasal ini sebenarnya menyulitkan proses paten yang bahan produknya sukar ditemukan di Indonesia dan seakan berbanding terbalik dengan ketentuan induk patennya yakni Pasal 27 TRIPs *Agreement* yang menyatakan bahwa paten sepatutnya dapat ditemukan apapun bentuk invensinya, baik produk atau prosesnya, dalam semua lapangan teknologi dan hak paten harus bisa dinikmati tanpa *diskriminasi* berdasarkan tempat ditemukannya invensi tersebut, baik produknya diimpor atau secara lokal diproduksi sendiri. Pemerintah juga dapat memiliki paten, berkenaan dengan Sishamkanrata dan keperluan yang sifatnya adalah mendesak untuk masyarakat. Kebutuhan mendesak menurut Pasal 111 UU Paten salah satunya adalah produk farmasi dan/atau bioteknologi yang digunakan dalam penanggulangan penyakit yang berakibat kematian masal.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), juga telah berupaya dalam memberi pelindungan hukum dan menciptakan iklim industri atau bisnis yang dapat bersaing secara nasional dan internasional, berkaitan dengan pelindungan hukumnya. Apabila ada orang yang tanpa hak mengungkapkan dan memperoleh isi rahasia dagang bertentangan dengan Undang-undang maka sesuai Pasal 17, pelanggar dapat dijera dengan ancaman

paling lama 2 (dua) tahun hingga denda paling banyak sejumlah Rp300 Juta.

Berkaitan dengan desain industri, ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) juga telah mengakomodir proteksinya terhadap Pendesain (orang yang membuat desain industri dan terdiri dari individu atau beberapa orang) yang memiliki hak desain dalam tempo 10 (*sepuluh*) tahun sebagai hak eksklusif untuk melarang orang lain yang melakukan perbuatan melibatkan hasil industrinya secara tanpa hak. Atas pelanggaran hal ini, Pasal 54 UU Desain Industri menegaskan seseorang dapat diancam penjara paling lama 4 (*empat*) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp300 Juta.

Tak sampai disitu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) yang mengatur secara khusus pemaksimalan pelindungan kekayaan intelektual, jika merujuk pada konsideran menimbang, tujuan pelindungannya untuk menciptakan kreasi termasuk inovasi yang ditemukan oleh masyarakat pada bidang DTLST guna memajukan industri terutama dalam lingkup perdagangan. Pelindungannya terhitung paling maksimal dalam tempo 2 (*dua*) tahun dan dimulai pertama kali sejak di eksploitasi. Ketentuan pidana yang diancamkan adalah penjara maksimal 3 (*tiga*) tahun bahkan denda maksimal Rp300 Juta sebagaimana diatur pada pasal 42, apabila telah dilanggar maka merujuk pada Pasal 8 yang mengatur pelarangan pemakaian, penjualan, pengimporan, kegiatan megekspor dan/atau melakukan pengedaran terhadap barang yang di dalamnya memuat sebagian/seluruh dari desain sudah diberikan kewenangan (hak) oleh undang-undang. Hak pendesain pun sangat dijamin pelindungan dan kerahasiaannya dan jika beralih tidak turut meniadakan hak-haknya dalam memperoleh penyantunan nama dan juga identitasnya sesuai dengan undang-undang. Ketika terdapat pelanggaran atasnya, maka berlaku ketentuan pada Pasal 42 Ayat (2) dengan sanksi penjara maksimal 1 (*satu*) tahun dan/atau denda maksimal Rp45 Juta.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman (UU PVT) telah mengatur pelindungan pada tanaman, dengan tujuan yang termaktub dalam Pasal 1 butir 1 UU PVT. Pelindungan khusus diberikan oleh negara

kepada varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Kemudian pada pemulia diberikan hak perlindungan varietas tanaman. Terhadap tanaman yang semusim, batas waktu PVT adalah 20 (*dua puluh*) tahun sedangkan tanaman tahunan adalah 25 (*dua puluh lima*) tahun.

Untuk ketentuan pidana telah termaktub pada Pasal 71 hingga Pasal 75 UU PVT. Penjabarannya ialah, jika terjadi pelanggaran pada yang dengan sengaja dan tanpa pengetahuan dan persetujuan menggunakan varietas benih dan hasil panen, sesuai Pasal 71 akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dalam kurun waktu maksimal 7 (*tujuh*) tahun dan denda maksimal Rp2,5 Miliar. Kemudian jika tidak dipenuhinya kewajiban sesuai Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 23, dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 Miliar. Dalam Pasal 73, jika terjadi pelanggaran pada Pasal 10 yaitu mengenai penggunaan hasil panen dan varietas dilindungi, dapat diancam penjara maksimal 10 (*sepuluh*) tahun hingga denda maksimal Rp1 Miliar. Kemudian yang terakhir, pada pada 74, mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi dipidana berupa penjara maksimal 5 (*lima*) tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar.

Dilihat dari beberapa regulasi yang mengatur ruang lingkup KI secara terpisah, memang sudah sepatutnya harus memenuhi kebutuhan perlindungan akan KI di Indonesia. Namun, persoalan lain muncul mengenai bagaimana perlindungan hukum KI ketika situasi yang tidak biasa terjadi. Misalnya sekarang ini, sedang terjadi situasi darurat kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh presiden sebagai respon akan adanya pandemi global yang menyerang hampir sebagian besar dunia dan melumpuhkan berbagai sektor vital masyarakat. Efek domino kian dirasakan oleh masyarakat dengan mengalami kerugian pada bidang sosial, ekonomi, politik dan kesehatan. Lebih jauh dari itu, pandemi juga memengaruhi sektor pemanfaatan teknologi informasi yang semakin banyak digunakan masyarakat untuk transaksi dan interaksi sosial. tak heran, sektor teknologi informasi menjadi sektor yang tangguh dan menjadi andalan untuk menunjang

aktivitas *social distancing* bahkan sampai kepada kebijakan tatanan baru (*new normal*). Tentunya untuk merespon hal ini diperlukan bentuk penyesuaian khusus untuk memberikan upaya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 agar pemanfaatan teknologi di masa tersebut tidak terbengkalai keamanannya dan tetap dapat meminimalisir kerugian berbagai pihak.

B. Bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat terhadap pemanfaatan teknologi informasi disaat Covid-19

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi disaat Covid-19

Pengakuan terhadap adanya perlindungan hukum KI tidak cukup hanya tertulis dalam regulasi. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mewujudkan ketentuan terkait perlindungan KI dengan langkah konkret untuk semua lingkup yang ada. Perwujudan tersebut juga harus mempersiapkan segala situasi yang dimungkinkan terjadi. Salah satunya terdapat kondisi darurat, dalam hal ini darurat kesehatan yang banyak mempengaruhi kehidupan. Begitupun perlindungan KI dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menjadi urgensi dikarenakan, teknologi informasi yang kian mendigitalisasi kehidupan, memberi pengaruh yang signifikan bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Respon hukum untuk memproteksi setiap perkembangan yang terjadi pada manusia, dikarenakan hukum itu ada untuk manusia. Hal ini membuktikan bahwa sifat hukum adalah sesuatu yang progresif, dimana hukum akan terus menerus berkembang mengikuti manusia menuju kepada kesempurnaan dan perlindungan yang lebih baik. Tujuannya untuk terus mengejar keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan unsur dalam masyarakat. Sehingga Satjipto Rahardjo¹⁹, mendefinisikan hukum sebagai yang selalu ada dalam proses, bahwa hadirnya hukum tidak hanya untuk dirinya, melainkan membawa misi pengabdian kepada umat. Hal tersebut menuntut para pelaku hukum progresif untuk memiliki kreatifitas

¹⁹ Ahmad R, *Penemuan Hukum..Perspektif Hukum... Progresif*, Cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 37.

dalam melakukan pemaknaan terhadap ketentuan yang berlaku, tanpa perlu menunggu diubahnya peraturan. Dikarenakan misi utama dalam hukum adalah untuk mencapai keadilan dengan cara yang tetap memperhatikan kaidah yang ada.

Kehadiran teori hukum progresif jika berkenaan dengan tujuan secara sosialnya, maka teori ini dekat dengan teori Roscoe Pound yang mengemukakan hukum sebagai sebuah konsep yang bertransformasi menjadi alat perekayasa sosial atau masyarakat. Hal yang memungkinkan hukum melakukan perubahan pada masyarakat. Perubahan tersebut diharapkan untuk lebih menjamin kemudahan, persamaan hak, kesejahteraan, perlindungan terhadap kondisi yang berkembang dan sebagainya. Hukum yang progresif harus mempunyai kompetensi untuk mengetahui keinginan publik untuk tercapainya sebuah keadilan. Selain adanya teori hukum progresif, teori lain yang berhubungan adalah *Responsive theory* yang dikemukakan Phillippe Nonet bersama Philip Selznick,²⁰ dengan adanya penempatan hukum sebagai wadah yang merespon terhadap ketentuan sosial beserta pendapat publik demi mencapai keadilan dan emansipasi melalui pengedepanan akomodasi dalam menerima perubahan sosial yang terjadi.

Maka dari itu, jika kembali kepada pembahasan dimana perlunya penyesuaian bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat terhadap pemanfaatan teknologi informasi disaat Covid-19. Dengan upaya mewujudkan integritas layanan publik demi tercapainya *good governance* yang dapat dilakukan melalui optimasi teknologi informasi, sebenarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menerapkan pendaftaran kekayaan intelektual secara daring pada 17 agustus 2019.²¹ Sistem pendaftaran kekayaan intelektual secara daring merupakan bentuk pemaksimalan layanan bagi masyarakat dalam memberi perlindungan terhadap kekayaan

intelektual dengan pemanfaatan teknologi informasi. Semenjak diberlakukannya sistem tersebut, DJKI mencatat bahwa terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2020 yang merupakan masa pandemi Covid-19, lonjakan permohonan kekayaan intelektual kian meningkat mencapai 42.501 permohonan.²²

Kemudian untuk memperbarui program sebelumnya, pada tanggal 20 Mei 2020, pemerintah melalui DJKI meluncurkan Loket Virtual (LokVit) sebagai solusi saat Loket Pelayanan Terpadu ditutup akibat penerapan *physical distancing*.²³ Hal ini guna melindungi inovasi di masa pandemi yang kian meningkat dan membuat DJKI ingin menyesuaikan pelayanan

Peningkatan tersebut merupakan refleksi bahwa masyarakat mulai menyadari dan peduli terkait dengan pentingnya nilai kekayaan intelektual yang mereka miliki terlebih di saat pandemi. Dampak pandemi Covid-19 memang nyata sangat besar, bersifat global, dan masif. Sehingga tentu berpengaruh pada aktivitas keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dipilih secara tepat untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam situasi pandemi saat ini.²⁴ Melihat peningkatan jumlah inovasi yang dimohonkan hak pelindungannya kepada DJKI di masa pandemi, maka sudah seharusnya bagi pemerintah untuk dapat menyelaraskan peningkatan tersebut dengan perlindungan yang lebih kuat dan memadai.

Inovasi di masa pandemi Covid-19 melahirkan pemanfaatan teknologi informasi yang menyebabkan terciptanya beragam produk dengan nilai ekonomis memiliki kaitan erat dengan sebuah keharusan untuk diadakan keselarasan dari pemerintah agar dapat mendukung setiap kreatifitas masyarakat dengan implementasi berupa perlindungan

²⁰ Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), 1.

²¹ "Gelar Sosialisasi Pendaftaran Permohonan KI Online, DJKI Siap Terima Saran" *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI*, last modified 2019, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/gelar-sosialisasi-pendaftaran-permohonan-kekayaan-intelektual-online-djki-siap-terima-saran>.

²² "Pandemi Tak Pengaruhi Peningkatan Permohonan KI" *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI*, last modified 2020, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/pandemi-tak-pengaruhi-peningkatan-permohonan-ki>.

²³ Liputan Khusus DJKI "Lindungi Ciptaan Anak Bangsa, DJKI Luncurkan Lokvit-2020", *Media Indonesia VII*, (2020): 4.

²⁴ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" *Journal Publicuho Vol. 3 No. 2* (2020): 269-270

hukum terhadap karya cipta yang telah dibuat.²⁵ Pemanfaatan teknologi sebagai akibat dari pembatasan sosial yang memengaruhi perilaku sosial dan pemanfaatan teknologi digital kian diperlukan, utamanya karya cipta disini adalah karya cipta digital yang melahirkan hak cipta digital. Adapun contoh konkrit dari hal tersebut dapat dilihat dari eksistensi berbagai platform digital yang kini menyajikan beragam pengembangan inovasi yang dapat mempermudah kebutuhan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya secara virtual dimasa pandemi, seperti:

a. Zoom Meeting

Merupakan basis aplikasi yang dimanfaatkan dalam hal pertemuan virtual dengan beragam fitur yang dimiliki seperti *video conference*, *virtual meet*, *chatroom*, hingga *celular collaboration*.²⁶

b. Google Meet

Sama halnya seperti zoom meeting, basis aplikasi google meet juga dimanfaatkan dalam hal pertemuan secara virtual namun dengan fitur-fitur yang lebih sederhana dan tanpa terbatas oleh waktu yang ditentukan.²⁷

c. Google Classroom

Adapun eksistensi google classroom yang kian mempermudah metode pembelajaran siswa dan mahasiswa dalam pendidikan. Dengan menyediakan beragam pembaharuan inovasi digital yang mengintegrasikan para pengajar dengan murid untuk tetap dapat terkoneksi satu sama lain.²⁸

Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi dalam era digital yang sebelumnya sudah eksis kian menunjukkan perkembangan yang signifikan dikarenakan terdapat perilaku baru selama karantina yang melahirkan kreatifitas

setiap orang yang kebanyakan ada di platform *Over The Top* (yang selanjutnya disebut OTT).²⁹ Platform yang menyediakan layanan konten media melalui internet disebut dengan layanan OTT. Bentuk layanan OTT antara lain adalah layanan aplikasi, layanan konten dan layanan aplikasi-konten seperti:

a. Youtube

Sebagai platform raksasa baru, Youtube merupakan layanan aplikasi-konten berupa unggahan video yang dapat dikomentari dan dijadikan video *trending*.³⁰ Adanya fitur video yang dapat diunggah tersebut tentunya menghasilkan sebuah hak cipta bagi pengunggahnya. Apalagi pada masa pandemi ini, banyak aktivitas meng-*cover* lagu/musik.

b. Netflix

Sebagai situs layanan streaming berbasis langganan yang berupa aktivitas menonton TV dan Film tanpa iklan pada suatu perangkat.³¹ Sebagai platform yang mewadahi film dan video untuk ditonton, tentunya Netflix berkaitan erat dengan hak cipta digital untuk para pemilik film dan videonya.

c. Spotify

Sebagai layanan konten, Spotify berbentuk layanan *music streaming* digital, video, podcast memberi akses terhadap banyak lagu dan konten di belahan dunia.³² Spotify memiliki peran dalam hal penyedia hak cipta digital musik yang di unggah, sehingga dapat dipastikan lagu yang didengarkan adalah lagu yang resmi untuk dinikmati pengguna. Spotify menawarkan 2 (dua) jenis cara berlangganan yang terdiri dari *Spotify free*

²⁵ Latipah Nasution, "Efektifitas KI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2020): 246.

²⁶ "Zoom Meeting" *zoom.us*, accessed Februari 13, 2021, <https://zoom.us/meetings>

²⁷ "Google Meet" *google workspace*, accessed Februari 13, 2021, https://workspace.google.com/intl/en_id/

²⁸ Ibid.

²⁹ "Masa Pandemi Lahirkan Peningkatan Pemanfaatan Hak Cipta Lewat Platform Digital" *unpad.ac.id.*, accessed Februari 14, 2021,

<https://www.unpad.ac.id/2020/05/masa-pandemi-lahirkan-peningkatan-pemanfaatan-hak-cipta-lewat-platform-digital/>.

³⁰ Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Aspek Hukum Platform e-Commerce dalam Era Transformasi Digital", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 24, No. 2 (2020): 121.

³¹ "Netflix", *help.netflix*, accessed Februari 14, 2021, <https://help.netflix.com/id/node/412>

³² "Apa itu Spotify?", *support.spotify*, accessed Februari 14, 2021, <https://support.spotify.com/id/article/what-is-spotify/>.

(tidak berbayar) dan premium (berbayar untuk setiap bulan).

2. Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual yang Tepat dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berbagai regulasi yang ada untuk mengatur kekayaan intelektual saat ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan bentuk instrumen pelindungan hukum terhadap setiap inovasi atau kreatifitas masyarakat. Akan tetapi, masa pandemi ini senantiasa memberikan tantangan dan juga peluang yang baru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan eksistensi pelindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang telah mengakomodir pelindungan kekayaan intelektual saat ini tetap perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi covid-19.

a. Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta Digital

Berkenaan dengan hak cipta digital yang semakin akrab dengan era digital terutama dihubungkan dengan masa pandemi masih banyak pelanggaran yang terjadi seperti penjualan akun premium palsu atau *cover* lagu yang tidak berlisensi. Padahal aspek hukum sedikit banyaknya telah mengakomodir tentang hak cipta digital ini pada UUHC dan UU ITE.

Berdasarkan UUHC, baik layanan aplikasi, layanan konten maupun layanan konten-aplikasi digolongkan sebagai program komputer, seperti apa yang tertuang dalam pasal 1 angka 9 UUHC. Jika terjadi tindakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta atau bahkan terdapat tindakan pembajakan akun, maka akan melanggar ketentuan Pasal 1 Angka 17 UUHC yang mengatur tentang Pendistribusian, misalnya terhadap penjualan akun premium illegal akan dikategorikan sebagai pembajakan, yang diatur dalam pasal 1 angka 23 UUHC. Kemudian mengenai bentuk pelindungan hukum yang diberikan UUHC terhadap objek pelindungan hak cipta, diatur secara represif pada Pasal 95

Ayat (1) UUHC, yaitu dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Terdapat juga ketentuan pidana ketika unsur pelanggaran dapat dibuktikan yang melanggar pasal 113 ayat (4) ayat (3) UUHC.

Beralih kepada pelindungan hukum ditinjau dari UU ITE, tepatnya pada Pasal 25 yang menyebutkan terkait dengan pelindungan hak kekayaan intelektual atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya. Hal ini karena dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkandung nilai ekonomis dan moral bagi pencipta sehingga patut untuk dilindungi.

Idealnya penyelenggaraan sistem kekayaan intelektual, semata-mata bukan hanya membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan terkait saja, melainkan harus juga didukung dengan penegakan hukum yang baik, kemudahan dan kelancaran proses administrasi, serta sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh.³³ Begitupun dengan penerapan sistem baru oleh DJKI yaitu sistem permohonan kekayaan intelektual secara daring. Dibutuhkan sosialisasi yang tepat dan optimal serta jaminan sebuah kelancaran dan kemudahan terhadap akses dalam proses administrasi permohonan. Terlebih, penerapan sistem baru terkait permohonan melalui daring, belum tentu menjamin pahamiannya masyarakat dalam mengakses sistem tersebut. Sehingga, jangan sampai tujuan pemerintah untuk memudahkan masyarakat di masa pandemi malah menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini selaras dengan pernyataan Tony Bates mengenai pemanfaatan suatu teknologi informasi yang baru akan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas serta jangkauan apabila dimanfaatkan dengan bijak berupa pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat, sehingga esensi perkembangan suatu teknologi dapat memberi arti yang penting.³⁴

³³ “Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan KI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum” *Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah RI*, “ accessed Juli 17, 2020, file:///C:/Users/user/Downloads/haki.pdf.

³⁴ Ibnu Rusydi, “Peranan Perkembangan TIK Dalam Kegiatan Pembelajaran dan Perkembangan Dunia Pendidikan”, *Jurnal Warta Edisi 53*, (2017): 7.

b. Pelindungan Rezim KI berkenaan dengan Paten

Adapun kemudian, terkait penyesuaian regulasi dan sistem terhadap pelindungan kekayaan intelektual semasa pandemi, pemerintah baru saja mengeluarkan suatu regulasi baru yang mengakomodir terkait pelaksanaan rezim KI bahkan selain hak cipta, seperti paten oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Sebagaimana yang diketahui, ketika pemerintah melaksanakan suatu paten dari pemegang paten, maka dapat dikatakan ada situasi dan kondisi mendesak bagi masyarakat ataupun ada kepentingan terkait dengan keamanan serta pertahanan dari negara, yang mengharuskan pemerintah agar dapat melaksanakan suatu paten tersebut. Kehadiran Peraturan Presiden No. 77 tahun 2020 menjadi pelengkap dari UU Paten terkait dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Selaras dengan kondisi saat ini, pasal 13 menjelaskan terkait kondisi mendesak apa saja yang dapat membuat pemerintah melaksanakan suatu paten. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan seperti produk farmasi, kimia, bioteknologi, obat hewan atau suatu proses penanggulangan bencana alam atau lingkungan hidup. Kualifikasi tersebut merupakan suatu kepentingan untuk masyarakat.

Terkait pelaksanaan paten yang dimiliki oleh pemegang paten, pemerintah memberikan pelindungan bagi pemegang hak tersebut untuk dapat memiliki hak eksklusif dalam pelaksanaan paten dan memberi larangan terhadap pihak lain untuk melaksanakan tanpa persetujuan pemegangnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 16 UU Paten. Akan tetapi dalam kondisi pandemi saat ini, pelaksanaan paten akan cenderung melihat kedalam ketentuan pasal 16 ayat (3) UU Paten, yang menjelaskan bahwa ada ketentuan yang dikecualikan apabila pelaksanaan menyangkut sebuah penelitian, percobaan, dan sebagainya. Utamanya, melihat situasi saat ini, inovasi penemuan obat di bidang farmasi menjadi suatu hal yang esensial karena kebermanfaatannya yang meluas. Dalam pelaksanaan paten farmasi, pemerintah tidak mengurangi hak pemegang paten dalam

melaksanakan paten. Namun, pemerintah hanya mengambil peran untuk ikut serta melaksanakan paten tanpa melarang pemegang paten untuk melaksanakannya.³⁵

Keberadaan suatu inovasi jelas diperlukan untuk bertahan dari situasi dan kondisi apapun. Dampak covid-19 yang kian terasa bagi setiap masyarakat menyebabkan inovasi yang memiliki kebermanfaatannya jelas menjadi hal yang sangat dinanti kehadirannya. Untuk menghargai dan memberikan pelindungan yang lebih atas kehadiran inovasi di masa pandemi, setidaknya ada 4 unsur yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah yaitu:

1. Inventor lembaga dan individu;
2. Royalti bagi para inventor;
3. Insentif biaya tahunan paten; serta
4. Komersialisasi dan performansi institusi.

Hal ini merupakan stimulus bagi kegiatan investasi di dunia riset penelitian dalam rangka penciptaan inovasi yang memiliki hasil dan nilai yang lebih. Dengan adanya dukungan dari pemerintah berupa pelindungan kekayaan intelektual di masa pandemi yang dipermudah dengan bentuk berupa pembaharuan sistem informasi melalui daring, penyesuaian regulasi dan memberikan perhatian lebih terhadap inventor seperti pemberian insentif merupakan bentuk dorongan kepada para inventor untuk lebih percaya dan semakin meningkatkan produktivitas kegiatan risetnya agar menghasilkan inovasi berharga dan memiliki daya saing yang tinggi.

Menurut M. Friedman, adanya hukum yang dikatakan sebagai sistem merupakan suatu kesatuan berupa:

- a. Norma atau kaidah dan asas hukum
- b. Struktur hukum
- c. Budaya hukum

Seiring berkembangnya pengkajian hukum sebagai sistem, sistem bukan lah sesuatu yang dapat dipandang sebagai hal statis, melainkan dilihat sebagai suatu hal yang bersifat dinamis, yang mana dapat tumbuh, hidup, berkembang serta melebur dengan peradaban manusia.³⁶

Kehadiran konsepsi pemikiran ini, membuat sistem hukum menjadi dapat dilihat sebagai hal yang bersifat dinamis. Hal tersebut pun selaras dengan perkembangan zaman

³⁵ Preisy Claudya, "Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Lex Et Societatis VII*, No. 1 (2019): 49.

³⁶ Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*, (Palembang: CV Amanah, 2017), 2

kehidupan manusia yang selalu diikuti dengan berkembangnya IPTEK.³⁷ Dalam kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum kekayaan intelektual ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Indonesia.³⁸ Penyesuaian sistem hukum yang ada terkait perlindungan kekayaan intelektual di masa pandemi merupakan refleksi dari hukum sebagai sistem yang terus hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti alur kehidupan manusia di berbagai kondisi.

KESIMPULAN

Kekayaan Intelektual sebagai bentuk karya cipta seorang manusia yang dilalui dengan proses berpikir hingga terbentuknya suatu inovasi atau produk merupakan hal yang esensial dan tak mudah dilalui. Terlebih, hasil cipta dari seorang manusia dapat memberikan perubahan dan dampak signifikan bagi seluruh kesatuan masyarakat. Maka dari itu, eksistensi perlindungan terhadap KI merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Rentetan historis mengenai berkembangnya hukum terhadap kekayaan intelektual tentunya senantiasa tidak bergerak atas satu kacamata “hukum” semata. Melainkan, sejarah pun juga berkembang dan bergerak sejalan dengan alur tumbuh kembangnya peradaban manusia yang berfondasikan pengetahuan.³⁹ Keberadaan teknologi yang lahir dari berkembangnya pengetahuan manusia tidak hanya berlaku sebagai suatu ciptaan semata, melainkan dapat memberikan manfaatnya pula terhadap pencipta dan masyarakat sekitarnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempermudah alur atau proses perlindungan terhadapnya, sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan atau tindakan lain yang merugikan. Pelindungan kekayaan intelektual pada pemanfaatan teknologi informasi dapat dikaitkan dengan keberadaan hak cipta digital. UUHC memang tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan mengenai Hak Cipta digital. Oleh karenanya, diperlukan penafsiran terhadap pasal-pasal UUHC agar dapat memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap bentuk-bentuk ciptaan digital atau elektronik.

Pelindungan ini sendiri menjadi penting karena dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, terjadi pergeseran dalam hal publikasi karya. Dari yang awalnya secara konvensional/fisik menjadi digital. Tidak hanya UUHC, UU ITE pun mengakomodir perlindungan hak cipta digital melalui Pasal 25 yang menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian dari karya intelektual.

Keberadaan regulasi yang telah mengakomodir perlindungan kekayaan intelektual saat ini tetap perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19. Melihat lonjakan permohonan atas kekayaan intelektual pada DJKI selama pandemi, menjadi bukti bahwa masyarakat tengah berlomba dalam menciptakan kebermanfaatannya bagi lingkungannya melalui inovasi yang mampu memberikan nilai lebih. Sehingga, lonjakan inovasi harus diselaraskan dengan pembaharuan dan penyesuaian dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang semakin kuat dan optimal agar dapat memberi kemudahan untuk masyarakat selama pandemi Covid-19. Adapun pembaharuan dan penyesuaian sistem serta regulasi harus dilakukan melalui sosialisasi yang tepat dan optimal serta jaminan atas kelancaran terhadap akses dalam proses administrasi yang tidak rumit. Dengan adanya dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan sistem informasi melalui daring, penyesuaian regulasi dan memberikan perhatian lebih terhadap inventor, menjadi refleksi sekaligus bukti bahwa hukum sebagai suatu sistem senantiasa harus terus berkembang dan hidup bersama masyarakat.

SARAN

Mengikuti alur perkembangan zaman yang tentunya selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi berbeda, hukum diharapkan untuk tetap bisa hidup, tumbuh dan berkembang menyesuaikan segala fenomena yang terjadi didalamnya. Dalam kondisi pandemi, pemerintah yang telah melakukan penyesuaian sistem dan regulasi terkait perlindungan kekayaan intelektual dapat dikatakan merupakan langkah yang tepat dan

³⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 57.

³⁸ *Ibid.*, 58.

³⁹ *Ibid.*, 50.

merefleksikan pemerintah yang sadar akan pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual. Namun, dengan adanya penyesuaian sistem dan regulasi yang baru dilakukan semasa pandemi, disarankan bagi pemerintah untuk tidak hanya membentuk suatu hal yang baru melainkan ikut serta dalam memastikan terkait perkembangannya dan menjamin bahwa pembaharuan tersebut telah selaras dengan kepaahaman masyarakat untuk dapat menjalankannya. Sehingga suatu sistem dan regulasi yang baru dilakukan penyesuaian ini dapat benar-benar diwujudkan dengan langkah yang konkret.

Terkait kehadiran sistem daring untuk permohonan kekayaan intelektual, diharapkan pemerintah dapat melakukan edukasi dan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Diharapkan pula pemerintah senantiasa dengan benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memohonkan perlindungan kekayaan intelektualnya, baik berupa kemudahan serta efektifitas dalam mengakses hingga jaminan bahwa sistem teknologi informasi yang dimanfaatkan ini merupakan fasilitas terbaik yang diberikan kepada masyarakat.

Sebab pada akhirnya, secanggih apapun suatu sistem teknologi informasi, hal tersebut pun merupakan salah satu bentuk produk kekayaan intelektual dari seorang manusia. Sehingga, pangkal teknologi yang canggih tetaplah berasal dari pengetahuan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem teknologi informasi tetap tidak diperbolehkan terlepas dari pantauan manusia untuk terus melihat perkembangan dari dibuatnya suatu sistem untuk menjamin tujuan yang tepat pada sarannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Idris,SH.,MA serta kepada para rekan yang senantiasa telah memberikan doa serta dukungan sehingga mendorong penulis untuk dapat menyusun penelitian ini dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfons, Mario "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 302.
- "Apa itu Spotify?," *support.spotify*, accessed Februari 14, 2021, <https://support.spotify.com/id/article/what-is-spotify/>.
- B.A, Dyah Permata. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta" *Jurnal Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2020):134.
- Budi Agus dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 146-147.
- Claudya, Preisy. "Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Lex Et Societatis VII*, No. 1 (2019): 49.
- Geist, Michael. "Cyber Law 2.0," *Boston College Law Review* 44 No.2, (2003), 328.
- "Gelar Sosialisasi Pendaftaran Permohonan KI Online, DJKI Siap Terima Saran" *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI*, last modified 2019, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/gelar-sosialisasi-pendaftaran-permohonan-kekayaan-intelektual-online-djki-siap-terima-saran>.
- "Google Meet" *google workspace*, accessed Februari 13, 2021, https://workspace.google.com/intl/en_id/
- Irawati, "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Pelindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 384.
- "Kebijakan Pemerintah Dalam Pelindungan KI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum" *Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah RI*, "accessed Juli 17, 2020, file:///C:/Users/user/Downloads/haki.pdf.
- Liputan Khusus DJKI "Lindungi Ciptaan Anak Bangsa, DJKI Luncurkan Lokvit-2020", *Media Indonesia VII*, (2020): 4.
- "Masa Pandemi Lahirkan Peningkatan Pemanfaatan Hak Cipta Lewat Platform Digital" *unpad.ac.id*,

- accessed Februari 14, 2021, <https://www.unpad.ac.id/2020/05/masa-pandemi-lahirkan-peningkatan-pemanfaatan-hak-cipta-lewat-platform-digital/>.
- Mohammad, Iqbal Rasyid. "Pelindungan Hukum pada Pemanfaatan Teknologi Informasi", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI . Accessed July 18, 2020 http://directory.umm.ac.id/tik/Pelindungan_an_Hukum_TIK.pdf.
- Nasution, Latipah. "Efektifitas KI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2020): 246.
- "Netflix", *help.netflix*, accessed Februari 14, 2021, <https://help.netflix.com/id/node/412>
- "Pandemi Tak Pengaruhi Peningkatan Permohonan KI" *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI*, last modified 2020, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/pandemi-tak-pengaruhi-peningkatan-permohonan-ki>.
- Prasetyo, Hadi dan Nadjib. "Application of Natural Law Theory (Natural Rights) to protect the Intellectual Property Rights." *Jurnal Yustisia* 6, no. 1 (2017): 146
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2006.
- R, Ahmad. *Penemuan Hukum..Perspektif Hukum... Progresif*, Cetakan kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rusydi, Ibnu. "Peranan Perkembangan TIK Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan", *Jurnal Warta Edisi* 53, (2017): 7.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum KI*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sembiring, S. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Syafrinaldi. "Sejarah dan Teori Pelindungan KI." *Al Mawarid* IX, Universtas Riau, 2003.
- Syawaludin, Mohammad, *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*, (Palembang: CV Amanah, 2017)
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2006.
- Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M. Ramli, Rika Ratna P., Ega Ramadayanti, Rizki Fauzi "Aspek Hukum Platform e-Commerce dalam Era Transformasi Digital", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 24, No. 2 (2020) : 121.
- Tuwu, Darmin "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" *Journal Publicuho* Vol. 3 No. 2 (2020): 269-270
- Yunita, Primadiyana. *HaKI dan Masyarakat ASEAN*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019).
- Yunus, N.R. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2012.
- "Zoom Meeting" *zoom.us*, accessed Februari 13, 2021, <https://zoom.us/meetings>